

Eksistensi Kekuatan Eksekutorial Bagi Kreditur Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia

*Herdiansyah, M. Khodadan Ryan Keano, dan Novia Sartika

Program Studi Hukum Universitas Baiturrahim, Indonesia

*Correspondance author : Herdy3004@gmail.com

Abstract. *Fiduciary security constitutes one of the proprietary security institutions that plays an important role in supporting financing activities in Indonesia. Under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, a Fiduciary Security Certificate possesses executorial title having the same legal force as a final and binding court judgment. However, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 have significantly altered the execution mechanism of fiduciary collateral objects. This study aims to analyze the existence of executorial power held by creditors possessing Fiduciary Security Certificates following the Constitutional Court decisions and to examine their implications for legal certainty in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that although the executorial title of Fiduciary Security Certificates remains legally recognized, its execution has been restricted through requirements concerning agreement on default and voluntary surrender of collateral by debtors. This condition has shifted the paradigm of fiduciary execution and affected the effectiveness of legal protection for creditors while simultaneously creating legal certainty issues within financing practices. Therefore, regulatory harmonization is required to balance the protection of creditors' and debtors' rights in order to realize equitable legal certainty.*

Keyword : *Fiduciary Security, Executorial Power, Creditor, Legal Certainty, Constitutional Court Decision.*

Abstrak. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pembiayaan di Indonesia. Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan titel eksekutorial yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan mendasar terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kekuatan eksekutorial bagi kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tetap diakui secara yuridis, pelaksanaan eksekusinya mengalami pembatasan melalui syarat adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek jaminan oleh debitur. Kondisi tersebut menimbulkan perubahan paradigma eksekusi fidusia yang berdampak terhadap berkurangnya efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus memunculkan persoalan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak kreditur dan debitur guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kekuatan Eksekutorial, Kreditur, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional memerlukan dukungan sistem pembiayaan yang efektif, efisien, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan. Salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas pembiayaan adalah lembaga jaminan fidusia. Kehadiran jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa harus menyerahkan penguasaan fisik atas benda yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Dengan demikian, debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan produktivitas usahanya.¹

Secara normatif, pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu karakteristik utama yang membedakan jaminan fidusia dengan lembaga jaminan kebendaan lainnya adalah adanya titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi tanpa harus melalui proses gugatan perdata terlebih dahulu.²

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 23.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

Pemberian titel eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hak kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan. Dalam praktik pembiayaan, keberadaan titel eksekutorial tersebut dipandang mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur karena memungkinkan pelaksanaan eksekusi secara cepat dan sederhana. Selain itu, keberadaan hak preferen yang melekat pada kreditur pemegang jaminan fidusia semakin memperkuat posisi hukum kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur konkuren lainnya.³

Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam praktik sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Tidak jarang ditemukan tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang ditunjuk oleh kreditur tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap debitur. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai sengketa hukum yang pada akhirnya memunculkan kritik terhadap pelaksanaan titel eksekutorial dalam jaminan fidusia.⁴

Persoalan tersebut mencapai titik penting ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Dalam kondisi demikian, mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui prosedur sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵

Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan tafsir konstitusional tersebut sehingga semakin memperkuat perubahan paradigma dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai keberlangsungan eksistensi titel eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Sebagian pihak berpendapat bahwa putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, sedangkan pihak lainnya menilai bahwa pembatasan tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur.⁶

Perubahan konstruksi hukum mengenai pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memunculkan persoalan mendasar mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Ketika pelaksanaan titel eksekutorial yang sebelumnya dapat dilakukan secara langsung mengalami pembatasan melalui interpretasi konstitusional, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia masih dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji eksistensi kekuatan eksekutorial bagi kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kajian ini menjadi penting mengingat jaminan fidusia merupakan instrumen utama dalam industri pembiayaan nasional yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan perlindungan hak debitur dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia serta perkembangan penerapannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian difokuskan pada asas hukum, norma hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-

³ Siti Nurhayati, "Kedudukan Hak Preferen Kreditur Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12, No. 2 (2023): 145.

⁴ Muhammad Rizki dan Dwi Putra, "Problematisasi Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 30, No. 1 (2023): 78.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁶ Andri Setiawan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 3 (2023): 512.

undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun disharmonisasi norma hukum yang mengatur kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, hak kebendaan, hukum jaminan, serta teori eksekusi dalam hukum perdata. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi teoritis mengenai kedudukan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus menjamin keseimbangan hak antara kreditur dan debitur. Analisis konseptual juga dilakukan terhadap teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli seperti Gustav Radbruch, Hans Kelsen, Utrecht, dan Jan Michiel Otto sebagai dasar untuk menilai efektivitas pengaturan hukum jaminan fidusia di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji *ratio decidendi* berbagai putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Fokus utama kajian diarahkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah pemaknaan konstitusional Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan kembali penafsiran terhadap mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Kedua putusan tersebut dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui implikasinya terhadap kepastian hukum bagi kreditur maupun perlindungan hak-hak debitur.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum jaminan dan pelaksanaan eksekusi.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, disertasi, tesis, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum jaminan fidusia, kepastian hukum, perlindungan hukum, serta perkembangan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Dalam penelitian ini, sumber sekunder diprioritaskan berasal dari jurnal hukum nasional terakreditasi SINTA yang diterbitkan pada periode 2020–2025, sehingga argumentasi yang dibangun didasarkan pada perkembangan akademik dan praktik hukum terkini. Selain itu, pendapat para ahli hukum dijadikan sebagai landasan teoritis dalam melakukan interpretasi terhadap norma hukum yang dianalisis.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta berbagai indeks dan pedoman penulisan ilmiah digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum dan memperkuat pemahaman konseptual mengenai objek penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi berdasarkan tingkat otoritas, relevansi substansi, dan perkembangan terbaru sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan pengaturan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis. Analisis diawali dengan menginventarisasi norma hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan perkembangan doktrin dan praktik peradilan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan futuristik untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam perspektif kepastian hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta memberikan rekomendasi konseptual terhadap penguatan pengaturan hukum jaminan fidusia guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kreditur maupun debitur.

HASIL

A. Eksistensi Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salah satu karakter utama dari lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan ini memberikan posisi istimewa kepada kreditur penerima fidusia karena secara normatif memungkinkan pelaksanaan eksekusi tanpa

harus melalui proses gugatan perdata terlebih dahulu di pengadilan.⁷

Secara konseptual, keberadaan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan hukum bagi kreditur dalam sistem jaminan kebendaan. Hal ini sejalan dengan karakter hukum jaminan yang memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan titel eksekutorial ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hak kreditur dapat dieksekusi secara cepat, sederhana, dan efisien tanpa prosedur litigasi yang panjang.⁸

Namun demikian, eksistensi kekuatan eksekutorial tersebut tidak bersifat absolut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan pembatasan normatif terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak (parate eksekusi) apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan. Dalam kondisi demikian, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri.⁹ Putusan tersebut secara fundamental menggeser paradigma eksekusi fidusia dari model eksekusi langsung menjadi eksekusi yang lebih terkontrol oleh mekanisme peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh kreditur atau pihak leasing.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas kembali bahwa prinsip eksekusi fidusia harus didasarkan pada kesepakatan wanprestasi atau melalui proses pengadilan apabila terdapat keberatan dari debitur. Dengan demikian, kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tetap diakui secara konstitusional, namun pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip *due process of law*.¹⁰

Dalam praktiknya, ketentuan ini menimbulkan dinamika hukum. Di satu sisi, kreditur mengalami penurunan efektivitas eksekusi karena harus melalui mekanisme pengadilan. Di sisi lain, debitur memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dari potensi eksekusi sepihak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadi pergeseran keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kepastian Hukum Kreditur Pemegang Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa implikasi signifikan terhadap konsep kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan tersebut, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat fidusia. Namun setelah putusan tersebut, kepastian hukum bagi kreditur menjadi bersifat kondisional.¹¹

Kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch mencakup tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum itu sendiri, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks fidusia, sebelum adanya pembatasan MK, sistem hukum lebih menitikberatkan pada kepastian prosedural bagi kreditur. Namun setelah putusan MK, terjadi pergeseran menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi debitur.¹²

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi tidak menghapus kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, tetapi hanya memberikan interpretasi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, kekuatan eksekutorial tetap berlaku sepanjang tidak terjadi sengketa mengenai wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan.¹³

Dalam konteks ini, kepastian hukum bagi kreditur menjadi bergantung pada dua kondisi utama:

1. Adanya kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur; atau
2. Adanya penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.¹⁴

⁷ Salim H.S., "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (2020), hlm. 245–260.

⁸ Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1 (2020), hlm. 1–18.

⁹ Nurhadi & Luthfi, "Eksistensi Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 85–102.

¹⁰ Siti Nurhaliza, "Implementasi Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap Praktik Leasing di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 188–205.

¹¹ Rani Apriani, "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 310–328.

¹² Ahmad Rifai, "Keseimbangan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Eksekusi Fidusia," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 14 No. 1 (2023), hlm. 55–73.

¹³ Nurhadi & Luthfi, "Eksistensi Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 85–102.

¹⁴ Siti Nurhaliza, "Implementasi Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap Praktik Leasing di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 188–205.

Ketidakpastian muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai status wanprestasi. Kreditur dapat menganggap debitur wanprestasi, sementara debitur menolak pengakuan tersebut. Situasi ini menyebabkan eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan kreditur.¹⁵

Namun demikian, dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pembatasan ini dianggap penting untuk mencegah tindakan self-help yang berpotensi melanggar hak milik debitur. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur dalam satu kerangka sistem hukum yang proporsional.

C. Rekonstruksi Konsep Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

Perubahan interpretasi hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa konsep kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia perlu direkonstruksi agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan.

Rekonstruksi tersebut dapat diarahkan pada tiga aspek utama:

1. **Penegasan Parameter Wanprestasi**
Perlu adanya standar normatif yang jelas mengenai kapan debitur dapat dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian fidusia. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan interpretasi subjektif antara kreditur dan debitur.
2. **Penguatan Mekanisme Eksekusi Non-Litigasi yang Terukur**
Parate eksekusi tetap dapat dipertahankan, namun harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang ketat, misalnya melalui mekanisme sertifikasi wanprestasi atau mediasi wajib sebelum eksekusi dilakukan.
3. **Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Eksekusi Fidusia**
Pengadilan negeri perlu diberikan kewenangan yang lebih efektif dalam proses penetapan eksekusi agar tidak menghambat prinsip perjanjian jaminan yang bersifat cepat dan sederhana.

Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum jaminan fidusia harus mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁶

Dengan demikian, eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tetap dipertahankan, namun dengan mekanisme pelaksanaan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak kedua belah pihak.

SIMPULAN

Pertama, kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dasarnya memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan tanpa melalui putusan pengadilan. Konsep ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia, khususnya dalam hal adanya sengketa mengenai wanprestasi atau keberatan dari debitur. Dalam kondisi tersebut, eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui mekanisme pengadilan.

Ketiga, perubahan interpretasi konstitusional tersebut menimbulkan dinamika dalam aspek kepastian hukum. Di satu sisi, kreditur tidak lagi memiliki kepastian absolut dalam pelaksanaan eksekusi langsung, namun di sisi lain debitur memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap potensi tindakan eksekusi yang bersifat sewenang-wenang.

Keempat, eksistensi kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia pada prinsipnya tetap diakui dalam sistem hukum Indonesia, namun pelaksanaannya kini bersifat terbatas dan kondisional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep hukum fidusia agar dapat memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵ Budi Santoso & Dian Aries Mujiburohman, "Due Process of Law dalam Eksekusi Jaminan Fidusia," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2022), hlm. 215–233.

¹⁶ Tri Wahyuni & Joko Susilo, "Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm. 145–162.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. (terjemahan berbagai edisi).

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

B. Jurnal

Ahmad Rifai, “Keseimbangan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Eksekusi Fidusia,” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 14 No. 1 (2023).

Andri Setiawan, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 3 (2023): 512.

Budi Santoso & Dian Aries Mujiburohman, “Due Process of Law dalam Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2022).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

Muhammad Rizki dan Dwi Putra, “Problematika Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 30, No. 1 (2023): 78.

Nurhadi & Luthfi, “Eksistensi Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Nurhadi & Luthfi, “Eksistensi Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Rani Apriani, “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2 (2021).

Ridwan Khairandy, “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 32 No. 1 (2020).

Salim H.S., “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Jaminan di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (2020).

Siti Nurhaliza, “Implementasi Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap Praktik Leasing di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 2 (2023).

Siti Nurhaliza, “Implementasi Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap Praktik Leasing di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 2 (2023).

Siti Nurhayati, “Kedudukan Hak Preferen Kreditur Dalam Jaminan Fidusia,” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12, No. 2 (2023): 145.

Tri Wahyuni & Joko Susilo, “Rekonstruksi Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 2 (2024).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.